



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

**Nomor : SK.12.c/DIKBUDPORA/2019**

**TENTANG**

**Persetujuan Ijin Operasional  
Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kalomdol  
Desa Imik, Distrik Kalomdol Kab. Pegunungan Bintang**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

- Menimbang** : a. Bahwa Di Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak NEGERI KALOMDOL namun belum memiliki ijin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak NEGERI KALOMDOL dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak NEGERI KALOMDOL.
- KEDUA : Segala fasilitas, tenaga Guru dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak NEGERI KALOMDOL Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab yayasan / Organisasi / Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil  
Pada Tanggal : 9 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pegunungan Bintang



**LA IGASA S.Pd, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19690604 199512 1 008

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
4. Bupati Pegunungan Bintang.
5. Kepala Sekolah PAUD Taman Kanak-Kanak Negeri Kalomdol Distrik Kalomdol.
6. Arsip.